

Implementasi GCG PT. Indofarma Terkait Kasus Fraud Berdasarkan Permen BUMN No. Per-2/MBU2023

Atiyah Kirana Ropidah *, Diana Wiyanti,

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

atiyahkiro@email.com, dianawiyanti1@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in PT Indofarma related to fraud cases that occurred in the company based on the Regulation of the Minister of SOEs No. Per-2/MBU/2023. The background of this research is motivated by fraud findings identified by the Supreme Audit Agency (BPK) in the audit report on PT Indofarma, which showed significant state losses. This research uses a qualitative method with a case study approach, with primary data obtained from interviews with company managers and financial statement documents. The data analysis process is carried out by examining the application of GCG principles listed in the BUMN regulation and its impact on the occurrence of fraud in the company. The results showed that there were weaknesses in the implementation of GCG at PT Indofarma, which contributed to the occurrence of various irregularities and losses. Based on these findings, it is recommended that PT Indofarma strengthen the implementation of GCG through improving internal control mechanisms, transparency of financial reports, and increasing the competence of company managers in avoiding fraudulent practices. This research is expected to provide insight into the importance of good GCG implementation in preventing fraud practices in state-owned companies.

Keywords: *Good Corporate Governance, Fraud, PT Indofarma.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT Indofarma terkait dengan kasus fraud yang terjadi dalam perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. Per-2/MBU/2023. Latar belakang penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan fraud yang teridentifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan pemeriksaan terhadap PT Indofarma, yang menunjukkan kerugian negara yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan manajer perusahaan dan dokumen laporan keuangan. Proses analisis data dilakukan dengan mengkaji penerapan prinsip-prinsip GCG yang tercantum dalam regulasi BUMN serta dampaknya terhadap terjadinya fraud di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam penerapan GCG di PT Indofarma, yang berkontribusi terhadap terjadinya berbagai penyimpangan dan kerugian. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar PT Indofarma memperkuat implementasi GCG melalui perbaikan mekanisme pengawasan internal, transparansi laporan keuangan, serta peningkatan kompetensi pengelola perusahaan dalam menghindari praktik kecurangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight terkait pentingnya penerapan GCG yang baik dalam mencegah praktik fraud di perusahaan BUMN.

Kata Kunci: *Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kecurangan, PT Indofarma.*

A. Pendahuluan

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai agen ekonomi yang penting, tetapi juga sebagai subjek yang dipertanggungjawabkan dalam kerangka hukum dan ekonomi. Dari perspektif hukum, perusahaan memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam ekonomi, perusahaan berperan penting sebagai penopang kebutuhan manusia, berfungsi untuk memenuhi konsumsi, dan mendukung keberlanjutan perekonomian (Rahmah, 2023). Berdasarkan status hukumnya, perusahaan dapat dibedakan menjadi perusahaan badan hukum dan bukan badan hukum. Salah satu kategori perusahaan badan hukum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang terdiri dari perusahaan Persero dan perusahaan umum, masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. (Putri, 2020)

BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui dividen, BUMN juga menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung keseimbangan dengan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi (Disemadi dkk., 2020). Sebagai entitas yang dimiliki negara, BUMN harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik agar mampu mencapai tujuan-tujuannya secara optimal. Salah satu cara untuk memastikan pengelolaan yang baik adalah dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam operasional perusahaan (Kurniadi, 2022)

GCG penting untuk diterapkan dalam pengelolaan BUMN karena dapat mencegah berbagai penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. Keterpurukan ekonomi yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, sering kali disebabkan oleh kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Untuk itu, Undang-Undang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN No. 2 Tahun 2023 mengatur pedoman tata kelola yang baik dalam BUMN, dengan tujuan menjaga efisiensi, produktivitas, dan mencegah eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Dalam konteks pengertian perusahaan, Prof. Mr. W.L.P.A. Molengraff menjelaskan bahwa perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan melalui berbagai cara, seperti perdagangan barang, penyerahan barang, atau pengadaan perjanjian-perjanjian perdagangan, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur sosial dan hukum yang lebih luas (Sadi, 2022).

Selain itu, Polak menambahkan bahwa perusahaan dapat dipahami sebagai kegiatan komersial yang dilakukan untuk memperoleh laba dan dapat dicatat dalam pembukuan, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam operasional perusahaan. Dalam hal ini, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mendefinisikan perusahaan sebagai setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh individu maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia.

Dari pengertian-pengertian tersebut, Muhammad mengidentifikasi beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perusahaan, yang mencakup badan usaha yang berorientasi pada sektor perekonomian dan harus memiliki status hukum yang diakui oleh negara, serta kegiatan dalam perekonomian yang dapat dibedakan menjadi tiga bidang utama, yaitu usaha dalam kegiatan perdagangan yang mencakup seluruh aktivitas jual-beli, usaha dalam kegiatan perindustrian yang berfokus pada produksi barang atau jasa, dan usaha dalam kegiatan penyediaan jasa yang meliputi berbagai layanan yang diberikan oleh individu maupun badan. Kegiatan perusahaan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, bersifat terbuka, dan transparan, serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan laba, yang merupakan motivasi utama bagi setiap perusahaan (Atmoko & Hutagalung, 2022).

Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti proses pelaksanaan atau penerapan suatu hal. Secara etimologis, kata "implementasi" berasal dari bahasa Inggris "to implement", yang mengarah pada penyediaan sarana untuk pelaksanaan suatu kebijakan yang membawa efek atau dampak. Di dalam konteks pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, implementasi mencakup pelaksanaan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga

pemerintah. Teori implementasi sendiri sering dikaitkan dengan teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur, yang semuanya bekerja bersama untuk mewujudkan efektivitas hukum dalam masyarakat (Khozim, 2019).

Di dunia korporasi, salah satu penerapan prinsip implementasi yang penting adalah dalam konteks *Corporate Governance* (CG), yang pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 melalui laporan yang dikenal dengan Cadbury Report. Corporate governance, atau tata kelola perusahaan yang baik, berperan dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan. Tata kelola perusahaan yang baik, menurut Pasal 1 Angka 23 Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran, yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, implementasi tata kelola perusahaan yang baik semakin mendapat perhatian, khususnya pada perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945, BUMN dikelola untuk mengelola cabang-cabang produksi penting bagi negara. Dalam pengelolaan BUMN, terdapat dua organ yang memegang peranan penting dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPT dan Pasal 14 Permen BUMN No. 2 Tahun 2023.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan, di mana menurut OECD, GCG didefinisikan sebagai sekumpulan hubungan yang terjalin antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, yang menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya berfokus pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan (Supramono, 2016).

Komite Cadbury mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan guna menjamin kelangsungan eksistensinya serta akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (Asyhadie & Sutrisno, 2012).

Dalam konteks ini, Daniri menyebutkan bahwa tata kelola perseroan dalam kerangka GCG adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perseroan, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat

Umum Pemegang Saham, untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang berlaku (Asyhadie & Sutrisno, 2012).

Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan, menjadi acuan bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya secara efektif dan mencegah tindakan kecurangan (fraud) yang dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan. Namun, meskipun prinsip-prinsip GCG telah ditetapkan, tantangan terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan tetap ada. Salah satunya adalah masalah fraud atau kecurangan dalam pengelolaan perusahaan, yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Fraud, yang didefinisikan sebagai tindakan penipuan atau manipulasi yang disengaja, sering kali terjadi dalam bentuk manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan perusahaan (Djailani, 2024)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan bahwa fraud adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh individu atau pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah. Menurut W. Steve Albrecht dan Chad D. Albrecht, fraud mencakup berbagai cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar, dan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menjelaskan bahwa fraud melibatkan unsur-unsur penipuan, kelicikan, dan ketidakjujuran yang merugikan pihak lain, sehingga penting untuk memahami berbagai dimensi dan implikasi dari tindakan fraud dalam konteks organisasi (Ak, 2013).

Teori segitiga fraud (Fraud Triangle Theory) yang dikemukakan oleh Donald Cressy

menjelaskan bahwa terjadinya fraud dipicu oleh tiga unsur utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan pembenaran (rationalization). Tekanan sering kali muncul dari situasi keuangan yang sulit, harapan yang tidak realistis, atau kebutuhan untuk memenuhi target tertentu, yang dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan curang (Rahmatika, 2020).

Kesempatan untuk melakukan fraud biasanya muncul akibat lemahnya pengendalian internal, kurangnya pengawasan, dan ketidakmampuan dalam menilai kinerja, yang menciptakan celah bagi individu untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Sementara itu, pembenaran adalah proses mental di mana pelaku kecurangan meyakinkan diri mereka bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah wajar atau dapat diterima, sehingga mereka tidak merasa bersalah atas tindakan tersebut.

Kelemahan dalam pengendalian internal sering kali menjadi indikator potensi terjadinya fraud, di mana pengendalian yang tidak efektif dapat meningkatkan risiko kecurangan dalam organisasi. Menurut W. Steve Albrecht, kelemahan pengendalian internal dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemisahan fungsi, di mana tidak ada pembagian tugas yang jelas antara pencatatan, penyimpanan, dan otorisasi, sehingga memungkinkan manipulasi dan kecurangan terjadi tanpa adanya kontrol silang (Ak, 2013).

Selain itu, lemahnya aktivitas persetujuan transaksi, di mana transaksi yang tidak didukung oleh dokumen yang sah atau persetujuan dari pejabat berwenang dapat menjadi indikasi adanya kecurangan. Kelemahan dalam pendokumentasian dan pencatatan juga membuka peluang manipulasi, sehingga laporan pertanggungjawaban dan bukti transaksi bisa tidak sesuai dengan kenyataan. Kelemahan dalam pengendalian fisik terhadap aset, seperti kas dan persediaan, serta kurangnya keamanan fisik, meningkatkan risiko penyalahgunaan.

Terakhir, tidak adanya pengecekan secara independen terhadap pelaksanaan tugas mengurangi objektivitas penilaian terhadap kinerja organisasi, sehingga kelemahan pengendalian internal sulit terdeteksi (Ak, 2013).

Namun, meskipun GCG sudah diatur secara rinci, masih terdapat praktik penyalahgunaan wewenang dan tindakan fraud di beberapa BUMN. Salah satu contoh kasus adalah PT. Indofarma Tbk., yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Praktik fraud di PT. Indofarma mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip GCG dan pengawasan internal yang tidak optimal. Kasus ini menggambarkan pentingnya evaluasi dan pengawasan lebih lanjut dalam memastikan bahwa penerapan GCG di BUMN dapat berjalan efektif untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam mencegah terjadinya tindakan fraud pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pada PT.

Indofarma Tbk. Rumusan masalah ini berfokus pada dugaan bahwa meskipun GCG telah diterapkan dalam pengelolaan BUMN, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya fraud, yang dapat merugikan negara dan mengurangi akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam mencegah tindakan fraud pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pada PT. Indofarma Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dalam pengelolaan BUMN dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah atau kekurangan dalam penerapan GCG yang memungkinkan terjadinya fraud, serta memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil oleh manajemen dan pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem tata kelola di lingkungan BUMN dan memberikan saran praktis bagi pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan baru dalam konteks pengelolaan BUMN, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori tentang tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), khususnya dalam pencegahan fraud dan peningkatan kinerja ekonomi nasional.

B. Metode

Metodologi penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berfungsi sebagai alat atau strategi untuk memperoleh jawaban yang akurat atas permasalahan yang telah dirumuskan serta untuk mendukung proses penyelesaian masalah yang tengah dibahas. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis doktrin atau prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang berkembang dalam masyarakat. (Ali, 2010)

Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yang melibatkan analisis berbagai sumber hukum seperti buku, peraturan, dan dokumen-dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, baik itu fenomena yang berhubungan dengan hukum atau yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam konteks pencegahan tindakan fraud. Penelitian ini juga akan menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG dalam kaitannya dengan fenomena fraud, untuk kemudian mendeskripsikan hasil temuan yang relevan dengan topik yang dibahas.

Terkait dengan teknik pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa sumber hukum primer yang akan digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan lainnya yang terkait dengan BUMN dan prinsip-prinsip GCG. Di sisi lain, bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai publikasi yang membahas hukum, seperti buku, jurnal hukum, dan komentar atas putusan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif data yang diperoleh dari bahan hukum yang ada. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan mampu memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara mengevaluasi dan menginterpretasi data yang terkumpul untuk memberikan kesimpulan yang relevan mengenai penerapan GCG dalam pencegahan fraud di BUMN.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai hasil-hasil penting dari penelitian yang telah dilakukan, termasuk proses pengolahan dan analisis data. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis doktrin dan prinsip-prinsip hukum terkait dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pencegahan tindakan fraud. Sebagai langkah awal, penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta publikasi terkait topik yang dibahas.

Temuan pertama yang menarik dan sangat relevan dengan tujuan penelitian adalah adanya dugaan praktik fraud yang melibatkan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM), berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kerugian negara yang mencapai Rp371,83 miliar yang diduga timbul akibat penyimpangan dalam jual-beli alat kesehatan dan manipulasi laporan keuangan.

Salah satu temuan signifikan adalah adanya transaksi jual-beli alat kesehatan antara IGM dengan perusahaan terafiliasi, PT Promosindo Medika (Promedik), yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Ketidakkampungan pembayaran ini menimbulkan piutang macet yang signifikan.

Lebih lanjut, rekayasa pembayaran yang dilakukan oleh PT IGM, dengan meminta Promedik meminjam dana untuk menyelesaikan piutang yang seolah-olah sudah terbayar, juga menciptakan gambaran palsu tentang kondisi keuangan perusahaan. Praktik-praktik ini termasuk dalam kategori fraud dan menunjukkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan tersebut. Selain itu, ditemukan pula indikasi adanya manipulasi dalam pinjaman online yang dilakukan oleh PT Indofarma, yang terlibat dalam pinjaman perusahaan fintech atas nama pribadi karyawan. Akibatnya, potensi kerugian finansial yang signifikan timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG, yang seharusnya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Selain temuan fraud, perubahan manajemen yang terus terjadi dalam periode 2020-2024 di PT Indofarma juga menarik untuk dibahas, karena hal ini mencerminkan ketidakstabilan dalam pengelolaan perusahaan yang berpotensi memperburuk pengawasan dan implementasi prinsip GCG. Pembahasan tentang pengunduran diri komisaris utama, Laksono Trisnantoro, dan penggantian jajaran direksi pada awal 2024 menandakan adanya ketegangan dan masalah internal yang mendalam di dalam manajemen perusahaan.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum dan laporan keuangan yang berkaitan dengan fenomena fraud ini. Melalui pendekatan analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi yang terjadi serta mengidentifikasi korelasi antara praktik fraud dan penerapan prinsip-prinsip GCG. Hasil temuan ini relevan dengan upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap BUMN, dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada dalam penerapan GCG dan memberikan rekomendasi yang mendalam mengenai upaya pencegahan fraud yang lebih baik di masa depan.

Selanjutnya, pembahasan mengenai aspek hukum juga terfokus pada proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, di mana penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat di PT Indofarma dan anak perusahaannya menunjukkan adanya komitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Para tersangka yang dikenai pasal tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan BUMN mencerminkan upaya tegas untuk memperbaiki sistem pengelolaan perusahaan yang telah tercemar dengan tindakan manipulasi dan penyimpangan.

Secara keseluruhan, hasil temuan ini menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten untuk mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Temuan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan transparansi yang harus segera diatasi melalui kebijakan dan tindakan yang lebih ketat dari regulator dan pemangku kepentingan lainnya.

Kronologi Indofarma Terkait Kasus Fraud

Pada Juni 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada DPR RI, yang mencakup 651 laporan hasil pemeriksaan, termasuk laporan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu. Pada Mei 2024, Komisaris Utama PT Indofarma Tbk, Laksono Trisnantoro, mengundurkan diri dan mengungkapkan dugaan manipulasi laporan yang berlangsung sejak 2021. BPK menemukan indikasi fraud di PT Indofarma dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM), dengan kerugian negara sebesar Rp371,83 miliar akibat penyimpangan seperti transaksi jual beli alat kesehatan, rekayasa pembayaran, dan pinjaman online.

Beberapa aktivitas mencurigakan lainnya melibatkan transaksi fiktif, penggelapan dana restitusi pajak, serta penggunaan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pergantian manajemen PT Indofarma yang sering terjadi sejak 2020 hingga 2024 turut memperburuk kondisi perusahaan. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif diserahkan kepada Kejaksaan Agung, yang kemudian menetapkan empat tersangka terkait tindak pidana korupsi, termasuk AP, GSR, CSY, dan BPE. Keempat tersangka dijerat dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Analisis dan Pembahasan

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kegagalan signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Indofarma Tbk, yang berujung pada kasus fraud yang merugikan negara sebesar Rp371,83 miliar. Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan tersebut, ditemukan beberapa pelanggaran yang mencerminkan

lemahnya pengawasan internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ada.

1. Prinsip Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT Indofarma Tbk telah berupaya untuk menerapkan prinsip transparansi melalui laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, terdapat pelanggaran yang sangat mencolok dalam hal keterbukaan informasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi fraud, termasuk penempatan dana restitusi pajak pada rekening yang tidak tercantum dalam laporan keuangan resmi dan manipulasi laporan keuangan dengan praktik window dressing. Praktik ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang seharusnya menjadi dasar dari kepercayaan publik, investor, dan pemegang saham. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban untuk menyampaikan informasi material dengan jelas dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

2. Prinsip Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas juga terkesan lemah di PT Indofarma Tbk, terutama terkait dengan pengawasan atas kewajiban individu atau organ kerja dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab mereka. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama AP pada tahun 2020 dengan menciptakan piutang dan utang fiktif, serta uang muka pembelian alat kesehatan yang tidak sesuai dengan kenyataan, mengindikasikan kegagalan dalam mekanisme pengawasan internal. Tindakan ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas di level manajerial yang berpotensi merugikan perusahaan serta investor.

3. Prinsip Pertanggungjawaban

Selain itu, dalam hal prinsip pertanggungjawaban, pelanggaran terhadap regulasi keuangan PT Indofarma Tbk menunjukkan bahwa prinsip ini tidak diterapkan dengan baik. Laporan tahunan perusahaan mencatat adanya pelanggaran yang tidak hanya mempengaruhi kepercayaan investor, tetapi juga mengancam keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Kasus ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk melaporkan gratifikasi dan mematuhi peraturan hubungan industrial serta perlindungan lingkungan hidup belum dilaksanakan secara efektif di perusahaan tersebut.

4. Prinsip Kemandirian

Dalam hal prinsip kemandirian, penerapan di PT Indofarma Tbk juga tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh, direksi dan pengawas internal tidak mampu menjaga independensi mereka dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengarah pada terjadinya fraud yang mengindikasikan adanya intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak yang tidak berkompeten. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pasal 40 Permen BUMN No. 2 Tahun 2023 mengenai pengelolaan perusahaan secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap tata kelola yang baik.

5. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Dalam hal keadilan, PT Indofarma Tbk juga gagal untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan mendapatkan perlakuan yang adil. Kasus fraud yang terjadi menyebabkan kerugian besar bagi pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, yang mengalami penurunan nilai saham hingga 53,79%. Karyawan pun menghadapi keterlambatan pembayaran gaji yang berdampak pada moral dan keberlanjutan kerja mereka. Tindakan-tindakan seperti transaksi jual beli fiktif dan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi menggambarkan ketidakadilan dalam pengelolaan aset perusahaan.

Kasus fraud di PT Indofarma Tbk menegaskan bahwa kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dapat berakibat serius terhadap stabilitas dan kredibilitas perusahaan. Lemahnya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta keadilan telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan aset.

Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, perusahaan perlu memperkuat sistem pengawasan internal, memastikan transparansi yang lebih ketat dalam pelaporan keuangan, serta meningkatkan pengawasan eksternal oleh regulator dan pemangku kepentingan. Selain itu, implementasi kebijakan kepatuhan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran

tata kelola harus menjadi prioritas. Dengan demikian, PT Indofarma Tbk dapat membangun kembali kepercayaan publik serta menciptakan sistem tata kelola yang lebih berintegritas dan berkelanjutan

Penyebab Fraud: Teori Fraud Triangle

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa faktor yang dominan dalam terjadinya fraud di PT Indofarma Tbk adalah kesempatan (opportunity). Berdasarkan teori segitiga fraud (fraud triangle theory), kesempatan terjadinya fraud meningkat akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian internal. Pada tahun 2020, manipulasi laporan keuangan oleh direksi tidak terdeteksi, yang memungkinkan tindakan tersebut berlanjut hingga kasus fraud ini terungkap pada 2023. Kelemahan pengawasan internal, terutama selama masa pandemi Covid-19, memberikan peluang yang sangat besar bagi direksi untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan tanpa adanya sanksi yang dikenakan.

1. Jenis-jenis Kecurangan: Fraud Tree

Berdasarkan analisis menggunakan teori fraud tree yang diperkenalkan oleh ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), fraud yang dilakukan oleh direksi PT Indofarma Tbk dapat dikategorikan dalam beberapa jenis. Pertama, terdapat kecurangan laporan keuangan, di mana laporan keuangan dimanipulasi dengan window dressing untuk menipu investor dan pemegang saham. Kedua, terdapat penyalahgunaan aset perusahaan, seperti penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan pembayaran asuransi purnajabatan yang melebihi ketentuan. Ketiga, terdapat indikasi unsur korupsi dalam transaksi pribadi yang tidak sah.

Kasus fraud di PT Indofarma Tbk menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengawasan dapat membuka peluang besar bagi tindakan kecurangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat mekanisme pengendalian internal, seperti meningkatkan transparansi laporan keuangan, menerapkan audit independen secara berkala, serta memperketat kebijakan kepatuhan dan etika bisnis. Selain itu, pengawasan eksternal dari otoritas terkait juga harus diperkuat guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

D. Kesimpulan

dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika, mengalami sejumlah penyimpangan yang mengarah pada indikasi fraud dan potensi kerugian negara yang signifikan. Temuan ini mencakup manipulasi laporan keuangan, transaksi fiktif, penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan, serta masalah terkait pinjaman online yang merugikan perusahaan. Selain itu, pergantian manajemen yang sering terjadi menunjukkan adanya ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan dan tata kelola perusahaan. Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung terhadap sejumlah pejabat perusahaan menjadi langkah awal dalam proses penegakan hukum atas tindak pidana korupsi yang terjadi.

Dalam melanjutkan penelitian ini, disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud dan manipulasi keuangan di perusahaan BUMN, serta untuk mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada penerapan teknologi audit yang lebih canggih untuk mendeteksi kecurangan lebih dini dan mencegah potensi kerugian yang lebih besar di masa depan. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi efektivitas kebijakan tata kelola perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor BUMN agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian negara.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan segala kemudahan, terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada ayah yang memberikan dukungan, baik materiil maupun immateril, terima kasih kepada ibu yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, juga teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan.

Daftar Pustaka

- Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Muhammad Raffi, & Eka Juarsa. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Ak, K. (2013). *Forensic FRAUD*. C.V ANDI OFFSET.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asyhadie, Z., & Sutrisno, B. (2012). *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Penerbit Erlangga.
- Atmoko, D., & Hutagalung, J. M. (2022). *Pengantar Hukum Perusahaan*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Disemadi, H., Yusro, M., & Shaleh, A. (2020). Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine. *Jurnal Jurisprudence*, 10, 127–145. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.11006>
- Djailani, M. F. (2024, Senin, Mei 15:50 WIB). *Gaji Karyawan Tak Dibayar, Begini Liciknya Indofarma Manipulasi Laporan Keuangan*. suara.com. <https://www.suara.com/bisnis/2024/05/20/155034/gaji-karyawan-tak-dibayar-begini-liciknya-indofarma-manipulasi-laporan-keuangan>
- Khozim, M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.
- Kurniadi, A. (2022). TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. ASURANSI JIWARAYA DALAM KERUGIAN NEGARA DAN KERUGIAN PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWASRAYA. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, 3175–3186. <https://doi.org/www.dx.doi.org.10.31604/justitia.v9i6.3175-3186>
- Putri, R. C. (2020). BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEKUTUAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DI MALAYSIA. *Cepalo*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1913>
- Rahmah, U. F. (2023). KEWENANGAN DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS. *Lex Economica Journal*, 01(01), 01.
- Rahmatika, D. N. (2020). *Fraud Auditing Kajian Teoritis dan Empiris*. Penerbit Deepublish.
- Sadi, M. (2022). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Prenada Media.
- Supramono, G. (2016). *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. PT Rineka Cipta

Asthenu, G. M., Berlianty, T., & Labetubun, M. A. H. 2023. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1, Hlm. 53